

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bank adalah suatu tempat yang didirikan sebagai lembaga untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan banknote dengan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan mendukung. Pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional memposisikan bank sebagai lembaga intermediasi dan penunjang pembayaran. Bank pun juga bertindak sebagai penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap. Pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti.

Adapun yang dimasuk dengan kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana.

Kredit merupakan suatu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi *idle*, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan danan .

Adapun misi dan visi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pare

Visi

1. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
2. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional

Misi

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
2. Memperoleh laba optimal

Sesuai dengan tujuan penelitian tentang hal yang berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat yang disebut KUR Bank Pembangunan daerah Jawa Timur, Tbk cabang Pare, sudah dipahami dan sudah menjawab tujuan di bab satu. Pembahasan di bab empat pun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

a. Usaha mikro

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang ini.

b. Usaha kecil

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

a. Usaha menengah

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. prosedur pemberain kredit usaha rakyat (KUR) mikro di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Pare adalah sebagai berikut:
 1. calon debitur datang ke bank bertemu customer service untuk menyampaikan perihal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dengan mengisi formulir yang ada dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.
 2. Setelah calon debitur melakukan kelengkapan dokumen, maka pemrakasa kredit akan membuat proposal kredit dan melakukan proses wawancara kepada calon debitur dan memeriksa keabsahan berkas-berkas permohonan kredit calon debitiur serta melakukan BI checking apakah termasuk Daftar Hitam Nasional (DHN) atau tidak.
 3. Setelah datang lengkap kemudian dianalisis. Analisis berupa analisis usaha, kemampuan bayar nasabah, dan karakter nasabah serta criteria lain sesuai dengan ketentuan PT bank pembangunan daerah dan survei on the spot terhadap kebenaran usaha debitur.
 4. Pihak bank akan memutuskan apakah kredit tersebut diteriama atau tidak, pemutus kredit yaitu KA unit, kemudian debitur akan dihubungi oleh pihak bank.
 5. Apabila permohonan kredit disetujui oleh bank maka diberikan akad penjadwalan kredit.
 6. Setelah pinjaman cair, debitur akan mulai mengangsur padabulan berikutnya sesuai dengan akad tanggal kredit

5.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan di bab empat, dapat diberikan saran-saran ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang Pare untuk membuat perusahaan lebih baik dari sebelumnya. saran-saran tersebut adalah :

1. Bank dan LSM melakukan kerjasama dalam sosialisasi program KUR ini. LSM sebagai pelaksana, sedangkan PT Bank Pembangunan Daerah sebagai pendanaan program ini. sehingga program KUR dapat berjalan dengan baik, selain itu mengurangi konflik akibat kesalahan persepsi pelaksanaan program KUR.
2. Apabila ada keterlambatan angsuran pihak bank mengingatkan debitur tentang tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran melalui via telepon atau sms. Sehingga debitur segera melakukan pembayarannya sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Demikian Tugas Akhir yang disusun, semoga penulisan tugas Akhir ini dan saran - saran yang diberikan dapat bermanfaat atau dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bank sehingga menjadi lebih baik dan lebih profesional. Saran dan kritik diharapkan untuk perbaikan Tugas Akhir.

Daftar Rujukan

Grafika, Jakarta.

H. Moh. Tjoekam, SE. dalam bukunya yang berjudul Perkreditan Bisnis Inti
Bank Komersial

Hand Out Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pare

Ismail. 2010 Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi. Edisi Pertama.

Jakarta : PT Prenadamedia Group

Jusuf. Jopie. 2002. *Panduan Dasar Untuk Account Officer*. Versi 3.0

Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT.

Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja

Garfindo

Perbankan (Revisi UU No. 14 tahun 1992)

Persada.

Raja Grafindo Persada.

Taswan. 2006 Manajemen Perbankan. Cetakan I. Yogyakarta : Upp Stim Ykpn

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Sinar

UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil,

Menengah